

Evolusi Demokrasi Pancasila: Dari Orde Baru ke era digital

Mukhamad Ikhsan Shobirin

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: shobiriniikhsan@gmail.com

Kata Kunci:

Evolusi, demokrasi
pancasila, orde baru, era
digital, pancasila.

Keywords:

Evolution, pancasila
democracy, new order,
digital era, pancasila.

ABSTRAK

Artikel ini membahas evolusi Demokrasi Pancasila di Indonesia dari masa Orde Baru hingga era digital saat ini. Demokrasi Pancasila dipahami sebagai sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan peraturan hukum yang sejalan dengan semangat kebangsaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka dari berbagai sumber ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila menghadapi tantangan besar di era digital, termasuk penyebaran disinformasi dan polarisasi sosial. Namun, teknologi juga membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, memperkuat nilai gotong royong, dan menjadikan demokrasi lebih inklusif. Diperlukan

penguatan pendidikan demokrasi, literasi digital, regulasi media, dan pengakuan hak minoritas agar demokrasi Pancasila dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

ABSTRACT

This article discusses the evolution of Pancasila Democracy in Indonesia from the New Order era to the current digital age. Pancasila Democracy is understood as a democratic system based on Pancasila values and laws aligned with national spirit. The study employs a qualitative approach with literature review from various scholarly sources. Findings indicate that Pancasila Democracy faces significant challenges in the digital era, including misinformation dissemination and social polarization. However, technology also broadens political participation, strengthens the value of mutual cooperation, and makes democracy more inclusive. Strengthening democratic education, digital literacy, media regulation, and minority rights recognition are needed so that Pancasila Democracy can continue to develop and adapt to contemporary demands.

Pendahuluan

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pada masa Orde Baru, penerapan Demokrasi Pancasila banyak fokus pada stabilitas politik dan pembangunan nasional. Namun, dalam proses tersebut, kebebasan politik serta ruang partisipasi masyarakat mengalami keberlanjutan yang cukup signifikan demi menjaga stabilitas nasional (Faslah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Demokrasi Pancasila mengusung visi persatuan, namun penerapannya pada masa itu masih belum sepenuhnya menampilkan karakter demokrasi yang inklusif (Fahum UMSU, 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, praktik demokrasi di Indonesia pun mengalami transformasi besar. Internet sebagai salah satu kekuatan digital memungkinkan perluasan ruang partisipasi publik yang sebelumnya terbatas. Teknologi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ini juga memperkuat mekanisme transparansi dan kontrol sosial atas pemerintahan, menjadikan demokrasi lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat (Kementerian Agama NTT, 2025). Sebagaimana dijelaskan oleh (Slamet et al., 2009), konsep e-demokrasi di Indonesia menawarkan peluang besar untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui media digital, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah hambatan seperti kesenjangan akses dan kesiapan literasi digital. Penggunaan teknologi digital merupakan langkah positif untuk merevitalisasi nilai-nilai demokrasi sesuai dengan konteks zaman, yang menuntut keterbukaan dan partisipasi aktif.

Namun demikian, tantangan era digital seperti penyebaran informasi yang tidak akurat dan hoaks dapat menjadi ancaman serius bagi persatuan dan keutuhan bangsa. Dinamika wacana politik di media sosial sering kali sarat dengan isu ideologis yang dapat memperuncing polarisasi dan memperlemah kesadaran kebangsaan apabila tidak disikapi secara kritis (Yaqin, 2017). Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila sangat penting sebagai pedoman moral dalam menavigasi dinamika sosial digital. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan sosial, dan semangat gotong royong wajib diperkuat agar dapat menjaga kebhinnekaan sekaligus menyelesaikan konflik sosial yang potensial muncul akibat misinformasi (JICN, 2024). Saya percaya bahwa nilai Pancasila dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun etika digital yang sehat dan demokrasi yang lebih amanah.

Evolusi Demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru hingga era digital mencerminkan kemampuan adaptasi nilai-nilai luhur bangsa terhadap perkembangan zaman. Menurut saya, menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian nilai-nilai Pancasila menjadi kunci agar demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai cita-cita keadilan sosial dan persatuan bangsa (Faslah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila bukan sekedar alat politik masa lalu, namun juga kerangka kerja yang relevan dan dinamis dalam menghadapi tantangan demokrasi masa depan.

Metode dan Tujuan

Dalam era di mana teknologi informasi dan komunikasi terus mengubah lanskap sosial dan politik, penelitian ini bertujuan untuk menggali transformasi menarik demokrasi Pancasila, yang berevolusi dari model otoriter kaku pada masa Orde Baru menjadi model partisipatif yang lebih dinamis di era digital. Dengan menyoroti tantangan-tantangan kontemporer, penelitian ini berupaya mengidentifikasi perubahan dalam interpretasi dan praktik demokrasi Pancasila, serta mengungkap bagaimana polarisasi sosial dan penyebaran disinformasi menjadi ujian bagi nilai-nilai fundamental, seperti keadilan sosial dan persatuan nasional. Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi praktis melalui pemberdayaan di bidang pendidikan dan rekomendasi kebijakan adaptif yang dirancang untuk memperkuat demokrasi Pancasila dalam menghadapi dinamika perubahan global.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam dengan memanfaatkan metode kajian pustaka. Sumber-sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku akademik, tesis, dan artikel daring yang relevan dengan tema demokrasi Pancasila, era Orde Baru, dan tantangan era digital menjadi fondasi utama analisis. Proses analisis dilakukan melalui metode deskriptif-

interpretatif yang didukung oleh triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan objektivitas data. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemahaman komprehensif tentang evolusi demokrasi Pancasila. Pendekatan ini sengaja tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, sehingga fokus dapat diberikan sepenuhnya pada analisis literatur yang mendetail, menghadirkan perspektif tajam dalam memahami dinamika demokrasi Indonesia di era modern.

Pembahasan

Demokrasi Pancasila di Era Orde Baru (1966-1998)

Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu ciri utama dari sistem ini adalah dominasi kekuasaan eksekutif yang sangat kuat, di mana rezim Soeharto mengendalikan politik secara ketat untuk memastikan stabilitas dan menghentikan pemerintahannya. menyatakan bahwa Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang membatasi kebebasan politik. Pemerintahan Orde Baru menempatkan Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk membatasi pluralisme dan kebebasan sipil demi menjaga keteraturan politik dan stabilitas nasional (Suryawan et al., 2025). Adapun Karakteristik Utama Demokrasi Pancasila Orde Baru salah satunya sebagai berikut:

1. Dominasi eksekutif: Presiden Soeharto memusatkan kekuasaan politik sehingga lembaga lain seperti legislatif kurang memiliki otonomi yang berarti, dan keputusan penting banyak diambil secara sentralistik (Farchan, 2022).
2. Kontrol politik rezim: Rezim melakukan kontrol ketat terhadap partai politik, media, dan aktivitas masyarakat sipil untuk menekan oposisi dan menjaga stabilitas politik.
3. Pancasila sebagai legitimasi: Pancasila digunakan sebagai instrumen ideologis untuk membenarkan kebijakan rezim dan mengekang kebebasan politik yang dianggap mengancam persatuan nasional (Prasetyo, 2022).

Peran Pancasila dalam Membatasi Pluralisme dan Kebebasan Sipil

Di era Orde Baru, Pancasila berfungsi sebagai landasan normatif yang membatasi ruang kebebasan sipil dan pluralisme politik. Pemerintah menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai alasan untuk menindak aktivitas politik yang tidak sejalan dengan kepentingan negara atau rezim. Aktivitas politik kelompok oposisi yang berseberangan dengan pemerintah dibatasi melalui aturan dan tindakan represif. Menurut (Dwiwahyono, 2020) Pancasila pada masa Orde Baru digunakan sebagai alat negara untuk membatasi ruang kebebasan sipil dan pluralisme politik demi menjaga stabilitas dan persatuan bangsa. Misalnya, organisasi yang menolak asas tunggal ini berisiko dibubarkan, sehingga meredam munculnya perbedaan ideologi atau pandangan politik yang bisa mengancam kestabilan kekuasaan.

Dalam konteks penerapan Pancasila yang disebutkan, terlihat adanya upaya sistematis untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil dalam ranah politik. Langkah ini dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk lebih fokus pada sektor-sektor non-politik dan memberlakukan pengawasan ketat terhadap kelompok oposisi, media, serta

organisasi masyarakat sipil. Dalih yang digunakan adalah menjaga stabilitas nasional dan persatuan bangsa, namun kebijakan ini justru berdampak pada terhambatnya perkembangan demokrasi yang sehat. Tidak adanya ruang untuk perbedaan pandangan atau interpretasi ideologis menyebabkan monopoli kebenaran ideologis oleh pemerintah, khususnya rezim Orde Baru, seperti yang dijelaskan oleh (Dwiwahyono 2020). Hal ini menunjukkan adanya kontrol yang kuat atas wacana ideologi, yang pada akhirnya melemahkan keberagaman pandangan dalam masyarakat.

Analisis Kekuatan dan Kelemahan Demokrasi Pancasila Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Demokrasi Pancasila menunjukkan keunggulan signifikan dengan adanya stabilitas politik dan ekonomi yang kokoh. Stabilitas ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan secara berkesinambungan tanpa terganggu oleh konflik sosial maupun politik yang besar. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, infrastruktur berkembang pesat, dan pengendalian sosial berjalan dengan baik. Selain itu, sistem pemerintahan yang mengutamakan hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif dirancang untuk meminimalkan konflik yang berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan penting, sehingga efisiensi dalam pemerintahan dapat terjaga (Santoso, 2023).

Sistem pemerintahan Orde Baru yang diterapkan di Indonesia memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang berdampak signifikan terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat. Pemerintahan ini cenderung otoriter dengan berbagai praktik represif yang membatasi kebebasan sipil serta menutup ruang partisipasi politik yang sejati. Proses pengambilan keputusan politik berpusat pada kelompok elite kekuasaan, sementara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin merajalela, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mengikis legitimasi politik. Pemilu yang tidak transparan disertai pengawasan ketat terhadap kelompok oposisi semakin memperlemah mekanisme demokrasi yang seharusnya menjadi landasan pemerintahan. Demokrasi Pancasila pada masa itu lebih banyak berfungsi sebagai simbol formal tanpa memberikan ruang nyata bagi kebebasan berpendapat dan aspirasi masyarakat. Situasi ini menciptakan ketidakpuasan luas di kalangan rakyat, yang akhirnya memicu gelombang protes besar-besaran dan berujung pada runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 (Wibowo, 2025).

Dampak Reformasi 1998: Jatuhnya Soeharto, Amandemen UUD 1945, dan Penguatan Lembaga Demokrasi

Selain memiliki makna simbolis, jatuhnya Soeharto juga berdampak besar secara konstitusional terhadap Indonesia. Lebih tepatnya, dalam tiga tahun setelah kejatuhan Soeharto, mengalami empat kali amandemen terhadap UUD 1945 dimana amandemen tersebut telah merubah struktur dan prinsip penyelenggaraan negara. Secara jelas, amandemen ini mengerdilkan kewenangan presiden, membuat batas jabatan presiden yang dua periode serta ia memperkuat lembaga legislatif yang fungsinya menyupervisi eksekutif, misalnya DPR. Selain dari lembaga tersebut, DPD dan pengadilan Konstitusi dibentuk di untuk menjaga konstitusi dan sipil hak (Kompas, 2022).

Amendemen konstitusional juga memberikan hasil yang lebih otonomistik bagi desentralisasi kekuasaan. Proses politik dengan mekanisme pemilu yang lebih

demokratis dan kompetitif. Sistem partai politik yang semula terbatas dan dikontrol ketat acap kali rezim orde baru memberikan ruang dan peluang hidup bagi partai politik untuk tumbuh dan berkompetisi sehat. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 memberikan manfaat pada hasil kedaulatan rakyat secara lebih jelas dan kuat demi demokrasi di Indonesia pada segala tingkat.

Pancasila, yang dahulu sering dijadikan sebagai sarana legitimasi untuk mengontrol politik selama era Orde Baru, telah mengalami perubahan makna dan peran di masa reformasi. Sebagai landasan negara, Pancasila kini direformulasi menjadi prinsip inklusif yang menerima dan menghargai kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Rekonstruksi nilai-nilai Pancasila ini juga menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai elemen pokok dari ideologi nasional yang wajib dijalankan (Gamedia, 2024).

Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai dasar untuk mengakui keberagaman etnis, agama, dan budaya, serta memperkuat interaksi antar kelompok. Hal tersebut penting untuk menjaga stabilitas sosial-politik di tengah ancaman antar kelompok konflik yang pernah muncul pada awal reformasi. Oleh karena itu, Pancasila berperan sebagai penghubung untuk mencapai demokrasi yang dilandasi pada nilai keadilan sosial dan kemanusiaan (Rahmah & Maharani, 2025).

Transisi Pasca-Orde Baru: Reformasi dan Demokratisasi (1998-2000-an)

Masa reformasi merupakan titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia, menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan lahirnya fasilitas baru bagi partisipasi publik, kebebasan politik, serta akuntabilitas kelembagaan. Krisis moneter Asia 1997–1998 memicu keruntuhan legitimasi rezim lama dan mendorong gelombang protes massa yang menuntut reformasi secara menyeluruh. Peran warga negara, organisasi sipil, dan institusi pendidikan menjadi motor penggerak perubahan, termasuk inisiatif dari berbagai institusi keagamaan seperti badan-badan pendidikan tinggi untuk mendorong dialog kebijakan dan transformasi kelembagaan (Baidlo, n.d.; Dewi, 2024).

Perubahan konstitusional dan pembentukan kerangka demokrasi berlangsung melalui amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap sejak 1999 hingga 2002. Proses ini membatasi kekuasaan eksekutif, memperjelas masa jabatan presiden, memperkuat peran DPR, serta memperkenalkan lembaga-lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi. Desentralisasi juga dipercepat untuk memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Transformasi hukum ini menjadi landasan bagi pemilu yang lebih terbuka, persaingan politik yang sehat, dan akuntabilitas publik yang lebih tinggi.

Evolusi makna Pancasila pasca-Orde Baru terjadi dari pemakaian sebagai alat legitimasi kekuasaan menjadi landasan inklusif yang menekankan pluralisme dan hak asasi manusia. Nilai-nilai Pancasila diformulasikan ulang untuk melindungi keragaman budaya, agama, dan identitas kelompok, serta untuk menegakkan perlindungan hak minoritas. Reinterpretasi ini menjadi penting dalam membangun demokrasi yang adil dan berkelanjutan, di mana tata kelola negara menekankan jaminan hak sipil dan kebebasan beragama (Rahmah & Maharani, 2025).

Tantangan awal masa transisi meliputi upaya pemberantasan korupsi, manajemen konflik sosial, dan pembentukan budaya politik baru yang transparan dan inklusif. Pekerjaan ini menuntut reformasi kelembagaan, peningkatan checks and balances, serta peningkatan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik. Meski demikian, fase ini berhasil menata ulang dinamika kekuasaan ke arah demokrasi yang lebih terbuka meskipun tetap menghadapi resistensi terhadap perubahan struktural (Zulfaqaar, 2024).

Evolusi Pancasila: Dari Alat Kontrol ke Prinsip Inklusif untuk Pluralisme dan Hak Asasi Manusia

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, telah mengalami evolusi signifikan sejak pertama kali dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Awalnya, dalam konteks sejarah pasca-kemerdekaan, Pancasila sering kali digunakan sebagai alat kontrol politik untuk menegakkan stabilitas nasional di tengah ancaman disintegrasi. Pada era Orde Baru, misalnya, Pancasila dijadikan sebagai doktrin tunggal yang membatasi kebebasan berpendapat dan menekankan kesatuan di atas keberagaman, sering kali dengan pendekatan otoriter yang mengutamakan kepentingan negara daripada hak individu. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan demokrasi, Pancasila telah direkonstruksi menjadi kerangka inklusif yang tidak hanya menjaga integritas nasional, tetapi juga menjamin hak-hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Nilai-nilai Pancasila, yang mencakup Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kini direinterpretasi sebagai fondasi etis untuk mengelola pluralisme. Dalam konteks demokrasi modern, Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama untuk mengakomodasi keberagaman budaya, agama, dan identitas yang kaya di Indonesia. Misalnya, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat diterapkan untuk memastikan perlindungan terhadap hak minoritas etnis, seperti suku-suku adat di Papua atau Kalimantan, yang sering kali terpinggirkan dalam kebijakan sebelumnya. Sementara itu, sila Persatuan Indonesia mendorong dialog antar-kelompok untuk membangun solidaritas, bukan melalui paksaan, melainkan melalui penghormatan terhadap perbedaan. Transformasi ini memberikan landasan etis bagi tata kelola negara yang menekankan keadilan sosial dan hak asasi manusia sebagai pilar integritas nasional, memungkinkan Indonesia untuk berkembang sebagai negara yang kuat dan harmonis di era globalisasi (Rahmah & Maharani, 2025)

Lebih lanjut, evolusi Pancasila ini tidak berhenti pada level filosofis semata, tetapi telah meresapi praktik kebijakan publik. Kepatuhan terhadap hak asasi manusia, yang tercermin dalam instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, kini menjadi standar wajib dalam penyusunan undang-undang dan program pemerintah. Hal ini terlihat dalam reformasi hukum yang mendorong desentralisasi kekuasaan, seperti otonomi daerah, yang memungkinkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Misalnya, kebijakan afirmasi untuk kelompok minoritas agama atau gender, seperti program pendidikan inklusif untuk anak-anak penyandang disabilitas, menunjukkan bagaimana Pancasila diterapkan untuk memerangi diskriminasi dan

mempromosikan kesetaraan. Perubahan ini penting agar demokrasi Indonesia dapat berlangsung secara damai di tengah dinamika pluralisme yang kuat, di mana konflik antar-kelompok—seperti yang pernah terjadi dalam kasus-kasus intoleransi—dapat diatasi melalui pendekatan dialogis dan penghormatan terhadap hak individu.

Dalam pandangan ke depan, evolusi Pancasila ini menuntut komitmen berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi pendidikan, untuk terus mengembangkan interpretasi yang adaptif. Dengan demikian, Pancasila tidak lagi sekadar simbol, tetapi menjadi alat hidup untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya tahan, memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola pluralisme tanpa mengorbankan hak asasi manusia.

Era Digital: Transformasi Demokrasi Pancasila (2010-an hingga Sekarang)

Perkembangan teknologi digital, terutama media sosial, telah menghasilkan transformasi besar dalam praktik demokrasi di Indonesia. Merlyna (Lim, 2018) dalam artikelnya "Digital Democracy in Indonesia" menjelaskan bahwa media sosial berperan sebagai wadah baru untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai arena publik daring yang memungkinkan warga menyampaikan pandangan, mendorong kegiatan politik, dan membangun jaringan solidaritas politik. Namun, Lim menegaskan bahwa akselerasi komunikasi daring tidak selalu adil atau demokratis, karena algoritma media sosial bisa mempengaruhi bagaimana informasi diterima dan disebarluaskan, sehingga partisipasi politik dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor rumit seperti manipulasi emosi ("politik baper") yang berpotensi menyempitkan dialog politik (Lim, 2018).

Dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, (Sari, 2020) di bab 5 tesisnya "The Evolution of Pancasila Democracy in the Digital Age" membahas tren terkini, yaitu munculnya aktivisme daring yang mengombinasikan prinsip gotong royong dengan kemajuan teknologi. Aktivisme ini mencerminkan solidaritas sosial yang khas Pancasila, yang disesuaikan dengan lingkungan digital, di mana komunitas online saling mendukung dalam kampanye sosial, solidaritas politik, dan pembelaan hak-hak sipil. Pendekatan kolektif yang menekankan partisipasi bersama ini berfungsi sebagai penyeimbang terhadap risiko fragmentasi daring, serta menghubungkan budaya digital dengan norma demokrasi Pancasila yang mendorong musyawarah dan mufakat (Sari, 2020).

Di samping itu, Dewi Fortuna Anwar (2021) dalam tulisannya "Indonesia's Digital Democracy" menyoroti peningkatan kampanye politik daring yang semakin umum dalam pemilihan umum Indonesia. Kampanye digital tidak hanya mengubah metode kandidat dan partai politik untuk menjangkau pemilih, tetapi juga memperbesar partisipasi publik dalam proses demokrasi. Akan tetapi, Anwar juga memperingatkan bahaya disinformasi dan polarisasi yang timbul dari kampanye daring yang kadang-kadang memicu perpecahan masyarakat. Oleh karena itu, era digital menawarkan peluang sekaligus tantangan untuk memperkuat demokrasi Pancasila, yang

memerlukan regulasi dan etika daring yang ketat serta pendidikan digital bagi masyarakat (Anwar, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Era demokrasi Pancasila di Indonesia telah mengalami evolusi panjang dari masa Orde Baru hingga era digital saat ini. Pada masa Orde Baru, Pancasila berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik yang kerap membatasi kebebasan sipil dan pluralisme dengan tujuan menjaga stabilitas politik. Sistem pemerintahan yang sangat terpusat dan otoriter membatasi ruang partisipasi politik, sekaligus menguatkan dominasi rezim penguasa.

Setelah Reformasi 1998, terjadi perubahan konstitusional yang fundamental melalui amandemen UUD 1945 yang memperkecil kekuasaan eksekutif, menguatkan peran lembaga legislatif dan yudikatif, serta membuka ruang demokrasi yang lebih luas dan transparan. Pancasila pun mengalami transformasi menjadi prinsip inklusif yang menghormati keberagaman kebudayaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga menjadi fondasi moral demokrasi yang lebih demokratis dan adil.

Dalam era digital saat ini, demokrasi Pancasila terus mengalami transformasi melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dan platform digital lainnya menjadi ruang partisipasi publik baru yang memungkinkan keterlibatan aktif warga dalam proses politik serta memperkuat prinsip gotong royong yang merupakan nilai Pancasila. Namun, era digital juga menghadirkan tantangan seperti disinformasi dan polarisasi, sehingga memerlukan penguatan etika digital dan literasi masyarakat agar demokrasi tetap sehat dan inklusif.

Saran

1. Penguatan Pendidikan Demokrasi dan Pancasila: Pendidikan formal dan nonformal harus menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa, dengan fokus pada penghormatan terhadap pluralisme dan demokrasi partisipatif, agar nilai-nilai ini menjadi dasar moral yang kuat bagi generasi mendatang.
2. Pengembangan Literasi Digital: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan literasi digital masyarakat agar pengguna media sosial dapat memilah informasi secara kritis dan menghindari penyebaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
3. Regulasi dan Etika Media Digital: Perlu adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai penggunaan media sosial dan kampanye digital, untuk mengurangi manipulasi informasi dan meningkatkan akuntabilitas aktor politik serta pelaku konten digital.
4. Pemberdayaan Ruang Publik Digital: Pemerintah dan masyarakat sipil harus mendorong terciptanya ruang publik digital yang inklusif dan demokratis, yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan musyawarah mufakat sesuai nilai Pancasila.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Penguatan lembaga penegak hukum dan mekanisme pengawasan demokrasi perlu ditingkatkan guna memberantas korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merusak sistem demokrasi.
6. Pengakuan dan Perlindungan Hak Minoritas: Kebijakan yang mendukung pengakuan hak tanah adat, perlindungan kelompok minoritas, dan undang-undang anti-diskriminasi sebaiknya diperkuat agar demokrasi Pancasila dapat mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Baidlo, T. T. A. (n.d.). *Peran Aktivis lain Jakarta Dalam Gerakan Reformasi 1998*. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dewi, N. K. (2024). Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi di Indonesia. *HISTORIA VITAE*, 4(2), 76–90.
- Dwiwahyono, H. (2020). Propaganda Orde Baru (1966-1980). *Jurnal Propaganda*, 120–135.
- Fahum UMSU. (2025). *Penerapan Pancasila Pada Masa Orde Baru: Kelebihan dan Kelemahan*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/penerapan-pancasila-pada-masa-orde-baru-kelebihan-dan-kelemahannya/>
- Farchan, Y. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152–161.
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. *UIN Malang Press, Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Lim, M. (2018). Digital Democracy in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 3(1), 35–50. <https://doi.org/10.7454/jki.v3i1.7846>
- Prasetyo, E. (2022). Pluralisme dan Kebebasan Sipil di Era Orde Baru. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 8(2), 90-102.
- Rahmah, A., & Maharani, Y. (2025). Norma konstitusi sebagai pengendali implisit dalam sistem demokrasi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 89–95.
- Sari, R. (2020). *The Evolution of Pancasila Democracy in the Digital Age*. Universitas Indonesia.
- Slamet, S., Hamdan, A. R. B., & Deraman, A. (2009). *E-demokrasi di Indonesia, antara peluang dan hambatan pendekatan fenomenologis*. <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/>
- Suryawan, S. E. R. F., MM, C., & Ambarwati, R. (2025). Penerapan Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)-XI*, 49.
- Yaqin, M. Z. N. (2017). Isu-isu ideologis dalam wacana berita politik terkini di media sosial. *Research Report. Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/3459/>
- Zulfaqaar, A. (2024). Studi Riwayat Demokrasi Pasca Reformasi. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(01).